

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia mencatat dan menetapkan daftar warisan budaya takbenda. Hingga November 2022, terdapat 11.622 warisan budaya yang telah dicatat, dengan 1.728 di antaranya telah ditetapkan. Pada tahun 2023, jumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan bertambah sebanyak 213, sehingga totalnya menjadi 1.941 warisan budaya. Keberagaman ini tidak hanya terbatas pada warisan budaya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, tetapi juga meliputi nilai-nilai karakter yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang membentuk identitas bangsa Indonesia.

Menjaga keberagaman budaya di Indonesia harus menjadi fokus utama dalam upaya mencintai tanah air. Seperti yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Hal ini menegaskan bahwa di era globalisasi, penting bagi Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan keberagaman budayanya, sambil tetap menghormati kebebasan budaya dari negara lain yang dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan meningkatkan keberagaman budaya lokal dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk merawat dan memperkaya warisan budaya mereka sendiri, sehingga tidak terancam oleh arus modernisasi atau globalisasi. Budaya adalah fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, oleh karena itu, diperlukan strategi yang kokoh untuk menjaga dan memajukan kekayaan budaya bangsa.

Salah satu tindakan nyata dalam upaya tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan Indonesia, serta mendorong masyarakat untuk berperan sebagai agen pelestari budaya.

Adat istiadat merupakan kebiasaan, tradisi yang tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah masyarakat. Adat istiadat meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk upacara adat, cara berpakaian, makanan khas, tata cara berinteraksi, serta sistem nilai dan norma yang dijunjung oleh masyarakat tersebut. Di berbagai daerah di Indonesia, adat istiadat, terutama upacara adat, mampu membedakan ciri khas daerah masing-masing. Upacara-upacara ini sering kali terkait erat dengan seni tradisional, yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Namun, perjalanan waktu yang terus berlangsung dan kemajuan teknologi telah membawa kita ke era di mana upacara-upacara tradisional dan seni yang terkait dengannya secara perlahan mulai pudar, terlindungi oleh dominasi ekspresi artistik modern. Dampak dari perubahan ini cukup besar, tidak hanya mengubah lanskap budaya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana melestarikan dan menjaga kelangsungan adat istiadat kuno yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia yang beragam. Ketika pengaruh kontemporer membentuk kembali narasi budaya, penting bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana menavigasi evolusi ini sambil tetap memelihara esensi kekayaan budaya Indonesia yang beragam.

Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya, sehingga sering disebut sebagai negara multikultural. Keberagaman ini meliputi tidak hanya beragam budaya, tetapi juga beragam bahasa, etnis, ras, adat istiadat, tradisi, dan agama. Setiap kelompok etnis di Indonesia memiliki adat istiadat dan tradisi yang unik, menjadi ciri khas dan pengenalan bagi masing-masing komunitas.

Namun, di Indonesia saat ini, terjadi erosi budaya secara perlahan akibat laju modernisasi dan perkembangan masyarakat yang pesat. Fenomena ini, didorong oleh pengaruh modernisasi yang semakin kuat, telah membawa munculnya norma-norma dan praktik-praktik budaya baru di masyarakat. Meskipun evolusi ini berkontribusi pada diversifikasi lanskap budaya

Indonesia, hal ini juga mengancam kelestarian nilai-nilai tradisional dan adat istiadat.

Seiring dengan masuknya pengaruh modern ke dalam masyarakat Indonesia, seperti *Dance*, musik pop, *film*, dan lain sebagainya yang berasal dari budaya asing sering kali lebih populer di kalangan anak muda dibandingkan dengan seni dan budaya tradisional yang ada. Sehingga hal tersebut bisa mengurangi minat dan partisipasi mereka dalam kegiatan budaya lokal. Ada risiko bahwa makna warisan budaya lokal bisa luntur. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua orang menyerah pada daya tarik tren budaya baru. Banyak yang masih aktif berusaha untuk mempertahankan identitas budaya mereka dengan mentransmisikan nilainya dari generasi ke generasi, sehingga menolak efek homogenisasi dari modernisasi.

Melestarikan warisan budaya sangat penting untuk menjaga identitas nasional Indonesia, terutama di antara generasi muda. Dengan memupuk apresiasi terhadap adat istiadat dan nilai-nilai tradisional, setiap individu dapat memastikan kelangsungan warisan budaya Indonesia yang kaya untuk generasi berikutnya.

Untuk menangkal erosi tradisi budaya, masyarakat harus melakukan intervensi dan menggalang inisiatif kesadaran publik. Masyarakat berupaya memberdayakan dan melestarikan warisan budaya mereka, sehingga melindungi keberagaman budaya Indonesia dari dampak negatif modernisasi.

Seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 dan diperinci lebih lanjut dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa, yang menyoroti beberapa poin penting, antara lain: Membina, melindungi, dan memperkaya nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat, Menengahi dan menyelesaikan konflik yang timbul di antara warga masyarakat desa, serta Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dan juga masyarakat dalam membina, merawat, dan menjaga kelestarian budaya adat sangatlah penting, sehingga terciptanya tatanan sosial yang teratur dalam melestarikan budaya adat dalam masyarakat.

Indonesia terkenal dengan kekayaan adat istiadatnya yang melimpah, dimana setiap komunitas adat memiliki tradisi khasnya yang membanggakan. Kekayaan warisan budaya ini telah menciptakan keragaman tak tertandingi di Indonesia, mencakup rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, lagu-lagu, senjata adat, dan beragam hidangan khas. Inti dari keanekaragaman budaya Indonesia adalah keberagaman budaya lokal yang terus berkembang dan berkembang di dalam masing-masing komunitasnya.

Keanekaragaman budaya ini timbul sebagai akibat dari pengaruh yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat, yang turut berkontribusi pada perkembangan ekspresi budaya yang unik. Lanskap budaya Indonesia menjadi saksi dari interaksi dinamis antara berbagai tradisi, yang membentuk lingkungan di mana berbagai adat istiadat bersatu dan berperan dalam pembentukan identitas bangsa yang dinamis. Saat elemen-elemen budaya ini saling terkait dan berkembang, mereka menjadi bukti kekayaan dan ketangguhan warisan budaya Indonesia.

Salah satu contoh daerah di Indonesia yang kaya keberagaman budaya adalah Kepulauan Nias. Suku Nias merupakan salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia yang masih menjaga erat adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Adat istiadat ini terus menjadi bagian integral dari budaya Indonesia, menjadi bukti dari warisan yang kaya dan lestari dari penduduknya yang beragam.

Berdasarkan sumber dari Wikipedia, Suku Nias merupakan kelompok etnis yang berasal dari Pulau Nias. Mereka menyebut diri mereka "*Ono Niha*" (Ono berarti anak atau keturunan; Niha berarti manusia) dan Pulau Nias sebagai "*Tanö Niha*" (Tanö berarti tanah). Suku Nias dicirikan oleh masyarakat yang tumbuh subur dalam lingkungan budaya dan adat yang kaya, yang dipandu oleh seperangkat hukum adat yang biasa disebut *fondrakö*.

Harefa (Sitorus, 2015: 3), suku Nias adalah masyarakat yang berakar kuat pada adat istiadat dan budaya yang kaya. Masyarakat Nias memiliki banyak sekali praktik budaya, lebih dari sekadar tradisi lompat batu yang terkenal. Aspek-aspek penting lainnya dari budaya Nias termasuk tarian parang, patung-patung, upacara kelahiran, upacara kematian, dan upacara

pernikahan. Elemen-elemen budaya ini berkontribusi pada keunikan dan semangat warisan suku Nias. Salah satu wilayah yang ada di pulau Nias yang masih melekat pada budaya adat sampai saat ini adalah terletak di Desa Hiligawoni, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Yang sering disebut dengan Adat Tumula atau *Ori Tumulu*.

Dari hasil pengamatan awal, Adat Tumula atau Ori Tumula merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat Desa Hiligawoni. Warisan budaya ini masih dijaga dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat guna memastikan kelestariannya di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Namun, dalam upaya pelestarian budaya adat tersebut, ditemukan beberapa kendala penting. Salah satu masalah utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya dalam tahap perencanaan dan evaluasi kegiatan pelestarian. Selain itu, minimnya alokasi dana dari pemerintah desa untuk mendukung pelestarian budaya menjadi hambatan serius. Pemerintah desa cenderung lebih memprioritaskan pembangunan fisik dibandingkan pengembangan aspek budaya, meskipun Desa Hiligawoni dikenal sebagai komunitas yang masih kuat mempertahankan Adat Tumula. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi budaya lokal yang dimiliki dengan dukungan struktural yang tersedia untuk melestarikannya secara berkelanjutan.

Pengaruh kehidupan modern saat ini berpotensi mengancam kelestarian budaya lokal di desa Hiligawoni. Namun, tindakan yang dilakukan oleh pengurus desa, tokoh adat, dan juga masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya adat *Tumula* yaitu dengan bekerja sama untuk tetap melestarikan budaya melalui bentuk lain tanpa menghilangkan makna dari nilai budaya itu sendiri, sehingga budaya adat desa Hiligawoni tetap terjaga.

Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam melakukan kegiatan pelestarian budaya adat ini, yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi yang masih kurang optimal serta minimnya dukungan pembiayaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan nilai-nilai budaya adat di desa Hiligawoni. Hal ini terlihat jelas karena pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan fisik, seperti yang disampaikan oleh kepala

desa Hiligawoni. Penyebab utamanya adalah mayoritas masyarakat lebih mengusulkan pembangunan fisik dari pada pengembangan budaya adat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian mengenai bentuk partisipasi masyarakat desa Hiligawoni dalam menjaga dan melestarikan budaya adat. Penelitian ini dilaksanakan karena Desa Hiligawoni merupakan salah satu tempat yang penting untuk mempertahankan dan melestarikan budaya adat agar tetap terjaga dan dapat diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Peneliti juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat masyarakat desa Hiligawoni dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya adat di tengah keberagaman budaya yang berkembang di era globalisasi saat ini.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, penelitian ini fokus pada pengamatan dan pengungkapan masalah terkait partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya adat di Desa Hiligawoni, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara.

1.3. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dimaksudkan untuk memperjelas berbagai masalah yang ditemukan dalam penelitian dan dikaji lebih mendalam. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya adat di desa Hiligawoni.
- 1.3.2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan melestarikan budaya adat di desa Hiligawoni.
- 1.3.3. Bagaimana peran lembaga ataupun organisasi dan juga masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya adat di tengah tengah perkembangan era globalisasi saat ini supaya tetap terjaga nilai nilai budayanya dan dapat di warisi secara turun temurun ke generasi berikutnya.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah

- 1.4.1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat desa dalam melestarikan nilai budaya adat di Desa Hiligawoni.
- 1.4.2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat masyarakat dalam melestarikan budaya adat di Desa Hiligawoni.
- 1.4.3. Untuk mengetahui apa yang menjadi peran lembaga ataupun organisasi dan juga masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya adat di desa hiligawoni.

1.5. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Dalam kegunaan dan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi manfaat yang ingin di capai dan dilaksanakan setelah melakukan penelitian, adapun diantaranya:

1.5.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu mengembangkan konsep ilmu pengetahuan, khususnya teori partisipasi dan budaya.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat Desa dapat memberikan masukan terhadap pengelolaan kebudayaan dengan melibatkan partisipasi bagi masyarakat desa.
- b. Bagi pemerintah Desa dapat menjadi bahan dalam menyusun berbagai program ataupun peraturan khusus yang menyangkut Nilai kebudayaan di desa.